



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah melalui pelayanan bidang perbankan, perlu diciptakan suatu iklim usaha yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah, dengan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki struktur permodalan, dan peningkatan kinerja pelayanan di bidang perbankan, perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH;
 - c. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang mendukung kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Riau Kepri Syariah, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkan perubahan anggaran dasar yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0040576.AHA.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perseroda dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Riau Kepri Syariah, diperlukan suatu pengaturan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. mendukung peningkatan produktifitas kinerja PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sehingga menjadi lebih efektif dan efisien;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan;
- c. terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat pelaku usaha; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang; dan
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan Jenis Penyertaan Modal Daerah pada objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pencairan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Realisasi penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebesar Rp52.100.000.000,00 (lima puluh dua miliar seratus juta rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 8

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Uang sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diberikan sebesar Rp33.938.100.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada hasil rapat umum pemegang saham.

BAB IV

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan perekonomian PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) wajib:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha koperasi;
- b. mendorong dan menumbuh kembangkan usaha mikro, usaha kecil menengah dan usaha koperasi sebagai pelaku ekonomi; dan
- c. memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainnya.

BAB V

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), pihak bank berkewajiban memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah berupa deviden yang untuk selanjutnya dibukukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan satu kesatuan atas angsuran modal yang disertakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 40
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 10,42/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
NIP. 197708092002121005

